



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI NO. 2296 K/PID.SUS/2024 YANG MENYIMPANGI KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS

Fahima Ramadani
Universitas Tadulako
Email : farafahima27@gmail.com

Awaliah
Universitas Tadulako
Email : awaliah@gmail.com

Hasnawati
Universitas Tadulako
Email : hasnawati0821@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the basis of the Supreme Court judges' considerations in the deviation. This study uses a normative legal research method. The results of the study indicate that the Supreme Court corrected the judex facti decision by changing the application of the article from Article 114 paragraph (1) to Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the change in the application of the article by the Supreme Court was based on the failure to fulfill the elements of a sales intermediary due to the absence of relevant witnesses. However, in the aspect of criminalization, the Supreme Court imposed a prison sentence below the special minimum limit without adequate consideration of the reasons for the deviation, while the fine was still imposed according to the provisions of the law. This condition indicates a weak construction of the argumentation for punishment which has the potential to cause disparity in punishment, as well as create uncertainty in the application of the special minimum criminal provisions in judicial practice. Therefore, this study emphasizes the importance of comprehensive and argumentative considerations by judges in every deviation from the special minimum criminal provisions in order to maintain justice and legal certainty.

Keyword : Supreme Court ; Judex Facti ; Judicial Deviation ; Narcotics Crime

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam penyimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperbaiki putusan judex facti dengan mengubah penerapan pasal dari Pasal 114 ayat (1) menjadi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perubahan penerapan pasal oleh Mahkamah Agung didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur perantara jual beli akibat tidak adanya saksi yang relevan. Namun demikian, dalam aspek pemidanaan, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum khusus tanpa disertai pertimbangan yang memadai mengenai alasan penyimpangan tersebut, sementara pidana denda tetap dijatuhkan sesuai ketentuan undang-undang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konstruksi



argumentasi pemidanaan yang berpotensi menimbulkan disparitas pidana, serta menimbulkan ketidakpastian penerapan ketentuan pidana minimum khusus dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan hakim yang komprehensif dan argumentatif dalam setiap penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus guna menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Mahkamah Agung; Judex Facti; Penyimpangan Putusan; Tindak Pidana Narkotika

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dari negara adalah penyalahgunaan Narkotika, karena selain bertentangan dengan hukum, juga berpotensi merusak moral, fisik, dan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari Narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai Narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika.²

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Segala bentuk tindak pidana Narkotika yang bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun

¹ Andi Intan Purnamasari, Awaliah, Fidyah Faramita Utami “Criminal Acts Handling: The Concept Of Criminal Law Reform,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (2016): 122–35, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=CRIMINAL+ACTS+HANDLING%3A+THE+CONCEPT+OF+CRIMINAL+LAW+REFORM&btnG=.

² Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 55, <https://share.google/S2PEXWDr5hO88CzYa>.



2009 Tentang Narkotika, akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana Narkotika secara khusus akan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim berbeda-beda sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan hakim, tetapi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terbatas pada ketentuan minimum maupun maksimum yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang yang digunakan.³ Hakim sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan memiliki peran penting dalam pengadilan. Salah satunya adalah setiap menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tetap harus memperhatikan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Di dalam putusan hakim berada nasib seseorang tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak.⁴ Adapun putusan hakim formatnya telah diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang terdiri dari syarat materiil dan formil sebagai parameter sah atau tidaknya putusan hakim tersebut. Hal tersebut diatur supaya hakim dalam membuat vonis mengenai hidup seseorang dilakukan dengan teliti dan cermat agar memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam Proses peradilan, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum berdasarkan aturan hukum pidana yang ada (*geen straf zonder schuld*). Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan tersebut. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib memperhatikan batas minimum maupun maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Penetapan batas minimum dimaksud untuk memastikan adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan batas maksimum berfungsi sebagai pengendali agar penjatuhan pidana tidak melampaui rasa keadilan. Kedua batasan tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan Undang-undang menjadi hal yang sangat penting,

³ Sofyan, Andi Muhammad, Nur Azisa *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2023).

⁴ Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>.



mengingat undang-undang merupakan dasar utama dalam negara hukum sekaligus sarana perlindungan bagi masyarakat.⁵ Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yakin memang Terdakwa yang bersalah melakukannya, ini juga tercantum dengan jelas pada Pasal 183 KUHP. Dari Pasal tersebut teori atas pembuktian ini “*negatief wettelijk bewijstheorie*”.⁶ Teori ini menyeimbangkan aturan hukum dan keyakinan moral hakim, sehingga putusan didasarkan pada bukti yang sah dan juga keyakinan hakim. Artinya meskipun alat bukti secara formal sudah cukup, hakim tidak boleh memutus bersalah tanpa keyakinan pribadi bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika hakim yakin tapi bukti sah menurut hukum belum cukup, maka juga tidak boleh menjatuhkan pidana. Persyaratan keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah persyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutus dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim.⁷

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Selain itu, adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus dalam tindak pidana Narkotika juga memberikan peluang bagi hakim untuk menggunakan diskresinya ketika menjatuhkan putusan pidana. Namun demikian, pengaturan mengenai kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara Narkotika belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi yang berada di bawah ancaman pidana minimum berpotensi dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, hakim seringkali mendasarkan putusannya pada prinsip kekuasaan

⁵ Andi Lulu Isvany et al, “Peninjauan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda,” *Indonesia Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 109–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>.

⁶ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

⁷ Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo “Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1672>.



kehakiman yang merdeka serta pertimbangan hati nurani demi mewujudkan rasa keadilan. Oleh karena itu, penerapan pidana di bawah batas minimum khusus kerap tidak hanya sekadar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus merupakan bagian dari kinerja hakim yang bersifat merdeka (*independent*) atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum.⁸ Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa, hakim / majelis hakim memiliki kebebasan menentukan lamanya vonis berdasarkan batasan yang ditetapkan Undang-undang, namun hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus maupun melebihi ancaman sanksi pidana maksimum khusus. Namun faktanya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2296 K/Pid.Sus/2024 atas nama Terdakwa ABDIANSYAH SA'U Alias ABDI, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Atas perbuatan yang terbukti tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah), subsider penjara selama 2 (dua) bulan kurungan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milia rupiah)”. Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palu No: 177/Pid.Sus/2023/PT PAL yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan subsider 4 bulan kurungan, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu No: 76/Pid.Sus/2023/PN

⁸ Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 145–149, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.31>.



Bul yang semula menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah), dengan subsider 4 bulan kurungan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan hukum yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yaitu berbagai data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan, konvensi dan literatur hukum.⁹

C. PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan memberi pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual. Yang artinya disini hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani seorang hakim, serta dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat dan kepada Tuhan seperti pada kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena pembahasan utama skripsi ini berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, penulis mengawali terlebih dahulu dengan menguraikan proses pemeriksaan pada tingkat sebelumnya, yaitu dakwaan, tuntutan, putusan Pengadilan Negeri, serta putusan banding. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti alur perkembangan perkara secara jelas sebelum memasuki analisis putusan kasasi.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari berkas perkara dan fakta persidangan, berikut kasus posisi yang dapat diuraikan yakni, bahwa Muh. Faizal Alias Marson Alias Bule Alias Daeng (DPO) (selanjutnya disebut “Sdr. A”), menghubungi Terdakwa ABDIANSYAH SA’U alias Abdi (selanjutnya disebut “Terdakwa”), meminta Terdakwa datang ke rumahnya dan meminta mencarikan pembeli Narkotika Jenis Shabu untuk membayar utang kepada orangtua

⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2022).

¹⁰ Nanda Nisa Iffatul Hanan, Nurul Amalia, Ahmad Muti “Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Mengenai Putusan Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/Pn.CbI),” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025), <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1022>.



Terdakwa. Terdakwa langsung menghubungi Aziz (selanjutnya disebut “Sdr. B”), melalui telepon untuk menawarkan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di belakang Hotel Sinar Lancar yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, bahwa sebelum terjadinya penangkapan dan pengeledahan, tepatnya pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. Sdr. A menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan untuk mencarikan pembeli Narkotika jenis Shabu. Uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan Sdr. A untuk membayar utang kepada orangtua Terdakwa. Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan kemudian menghubungi Sdr. B untuk menawarkan Shabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang kemudian disepakati oleh Sdr. B.

Pada malam yang sama sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa bertemu Sdr. B untuk menerima uang pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menuju rumah Sdr. A untuk mengambil Narkotika yang dipesan. Sdr. A kemudian membawa Terdakwa ke tokonya dan menyerahkan satu paket Shabu yang dibungkus balon abu-abu berisi 1 (satu) sachet Shabu bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip kosong.

Terdakwa kemudian kembali ke tempat pertemuan dengan Sdr. B, namun belum sempat menyerahkan barang tersebut, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas. Terdakwa mengakui bahwa ia mengetahui barang tersebut adalah Shabu. Ia juga menyatakan tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, melainkan hanya bermaksud membantu Sdr. A melunasi utang kepada orang tuanya. Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah balon berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip transparan merah berukuran sedang berisikan serbuk putih kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melainkan Shabu dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1 (satu)



sachet plastik klip transparan merah berukuran sedang dalam keadaan kosong yang ditemukan di dalam kantong sayap kap bagian depan sebelah kiri sepeda motor Merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi DN 2899 FK Adalah milik Sdr. A yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. B karena telah memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut seharga Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi DN 2899 FK milik Terdakwa sendiri sedang dalam keadaan terparkir di jalan Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut, 1 (satu) unit *Handphone* jenis Android Merk Vivo Y13 dengan nomor IMEI 1 860065056263553, IMEI 2 860065056263546, nomor Simcard 0822 9398 8272 milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar Nomor 2858/NNF/VII/2023, tanggal 13 Juli 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tuntutan oleh Penuntut Umum tanggal 09 November 2025 Nomor Reg. Perkara: PDM-341/Enz/10/2023,yaitu menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), Subsidiar penjara selama 6 (enam) Bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, Menetapkan supaya Terdakwa untuk tetap ditahan dan menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju balon berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip transparan strip merah berukuran sedang, berisikan serbuk putih kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



melainkan Shabu dengan bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) sachet plastik klip transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong; Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit *Handphone* jenis android Merk Vivo Y13 dengan nomor IMEI 1 860065056263553, IMEI 2 860065056263546 dan imcard 0822 9398 8272. Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Genio warna hitam dengan nomor registrasi DN 2899 FK dan Dikembalikan kepada Terdakwa Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berikut ketentuan pidana minimum khusus yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diantaranya Pasal 112 Ayat (1) yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal 114 Ayat (1) yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 127 Ayat (1) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Telah diputus dalam putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Buol Oleh Majelis Hakim tanggal 14 November 2023, putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan** dan juga **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balon berwarna abu-abu berisikan:
 - a. 1 (satu) sachet plastic klip transparan strip merah berukuran sedang, berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis Shabu dengan berat neto 0,9456 (nol koma sembilan empat lima enam) gram; dan
 - b. 1 (satu) sachet plastic klip transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit *Handphone* jenis android merek VIVO Y 13 dengan nomor IMEI dan SIMcard sebagai berikut:
 - a. IMEI 1 860065056263553;
 - b. IMEI 2 860065056263546;
 - c. SIMcard 0822 9398 8272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor registrasi DN 2866 FK;

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan pada tingkat kedua yaitu banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul. Permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan Undang-undang sehingga secara formal dapat diterima.



Dalam memori banding, Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul. Terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak mencantumkannya secara lengkap dalam Berita Acara Sidang sehingga tidak dapat mempertimbangkan perkara sebagaimana mestinya. Selain itu, Terdakwa menilai bahwa hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian, khususnya pada unsur “melawan hukum”, karena hanya menilai berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa ia tidak terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua, serta hanya terbukti dalam dakwaan alternatif ketiga.

Dalam kontra memori banding, Penuntut Umum menanggapi dan menolak seluruh keberatan Terdakwa. Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dan menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan maupun penerapan hukum. Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak memori banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul secara keseluruhan.

Telah diputus dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Oleh Majelis Hakim tanggal 20 November 2023, putusan Nomor 177/PID.SUS/2023/PT PAL yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balon berwarna abu-abu berisikan:
 - a. 1 (satu) sachet plastic klip transparan strip merah berukuran sedang, berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan jenis Shabu dengan berat neto 0,9456 (nol koma sembilan empat lima enam) gram; dan
 - b. 1 (satu) sachet plastic klip transparan strip merah berukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit *Handphone* jenis android merek VIVO Y 13 dengan nomor IMEI dan SIMcard sebagai berikut:
 - a. IMEI 1 860065056263553;
 - b. IMEI 2 860065056263546;
 - c. SIMcard 0822 9398 8272;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor registrasi DN 2866 FK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 177/PID.SUS/2023/PT PAL. Permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal dinyatakan dapat diterima. Adapun alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh Terdakwa termuat dalam memori kasasi yang telah disampaikan dan menjadi



bagian dari berkas perkara untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Telah diputus dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Oleh Majelis Hakim tanggal 6 Mei 2024, putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 177/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 20 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 14 November 2023 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I buka tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bul maupun putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 177/PID.SUS/2023/PT PAL, telah menjatuhkan pidana yang sesuai dengan batas ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan pada kedua tingkat peradilan tersebut masih berada dalam batas ancaman yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut. Namun, pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung Nomor 2296 K/Pid.Sus/2024



hakim justru menjatuhkan pidana berada dibawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Karena terdapat putusan hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah dari batas minimum khusus yang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya untuk melihat lebih jauh apa saja dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang melandasi putusan tersebut hingga menjatuhkan pidana dibawah ketentuan batas minimum khusus. Berikut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yaitu *Judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena penuntut Umum tidak menghadirkan /mengajukan Sdr. A dan Sdr. B di persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis Shabu dan pembeli Narkotika jenis Shabu melalui perantara Terdakwa, dengan demikian hal tersebut hanya pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, Majelis memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi yang sebelumnya menguatkan putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika” tidak terpenuhi, karena tidak ada satu pun saksi yang dapat dihadirkan untuk membuktikan adanya hubungan transaksi antara Terdakwa, Sdr. A sebagai penjual, dan Sdr. B sebagai calon pembeli. Pengakuan Terdakwa semata tidak dapat berdiri sebagai alat bukti yang sah tanpa dukungan alat bukti lain, sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, yakni perbuatan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” karena unsur inilah yang secara nyata terbukti melalui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Mengingat Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua



alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Mengingat Pasal 185 KUHP “kekuatan pembuktian keterangan saksi hanya lahir apabila keterangan tersebut diberikan secara langsung di persidangan dan di bawah sumpah”.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, karena hakim hanya dapat menghukum Terdakwa atas perbuatan yang benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi ketika pidana hanya dijatuhkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan jauh di bawah minimum 4 (empat) tahun, seharusnya terdapat alasan yang menjelaskan hubungan antara lemahnya pembuktian, tingkat kesalahan terdakwa, dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Di sinilah letak persoalan pertimbangan hakim terhenti pada aspek pembuktian, tetapi tidak melanjutkannya pada analisis pemidanaan, apa yang meringankan Terdakwa.

Padahal, jika kita melihat Surat Edaran Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut SEMA) serta landasan teoritis dan asas-asas pemidanaan yang secara argumentatif membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam keadaan tertentu. Melihat SEMA yang mendukung hakim dalam menyimpangi sanksi minimum khusus. Peran hakim dalam menyimpangi sanksi dibawah minimum khusus diatur secara kongkret dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamar pidana yang memberikan arahan bahwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan barang bukti relatif kecil sesuai SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.¹¹ Dan Terdakwa terbukti sebagai pengguna (bukan pengedar), serta tidak ada unsur peredaran gelap maka hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, asalkan disertai pertimbangan yang jelas dan bertanggungjawab. SEMA merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fungsi dari SEMA itu sendiri adalah sebagai pedoman atau referensi bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, namun hakim tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan dan

¹¹ Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Keyu Zulkarnain Arif “Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>.



menerapkan SEMA sesuai dengan konteks dan fakta yang muncul dalam kasus yang mereka tangani. Dalam prakteknya, SEMA sering dijadikan dasar oleh para hakim untuk merumuskan suatu keputusan, keputusan yang didasarkan pada SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan serupa di masa depan. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki wewenang untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka tangani.¹² Melihat Teori Hukum Progresif sebagaimana diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menawarkan perspektif tambahan tentang bagaimana hakim dapat menyimpangi sanksi minimum khusus dalam memutus suatu perkara. Teori ini menekankan pentingnya perilaku dan konteks dalam penerapan hukum, mengedepankan penyesuaian yang lebih manusiawi dan adil dibandingkan dengan penerapan hukum yang kaku. Menurut teori ini, hukum tidak boleh dilihat hanya sebagai teks yang kaku, tetapi harus dipahami dalam konteks kehidupan nyata dan perilaku manusia. Dalam kasus Narkotika, teori hukum progresif menyarankan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga konteks sosial dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Dengan kata lain, hakim seharusnya dapat menggunakan “kebebasan progresif berhati nurani” untuk menilai setiap kasus secara individual dan memberikan putusan yang lebih adil, bukan hanya mengikuti standar minimum yang telah ditetapkan. Melihat Asas Proporsionalitas dan Asas Individualisasi. Asas proporsionalitas menghendaki agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa, sedangkan asas individualisasi menuntut agar hakim mempertimbangkan kondisi konkret pelaku, termasuk peran, jumlah barang bukti, serta keterlibatan dalam peredaran gelap. Penerapan ketentuan minimum khusus secara kaku berpotensi mengabaikan kedua asas tersebut, sehingga dalam keadaan tertentu penyimpangan terhadap minimum khusus dapat dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Melihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim memiliki Diskresi Yudisial, yaitu kebebasan dalam menentukan amar putusan

¹² Mia Ramadani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimal Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/Pn Mrn),” *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jjm.v3i2.14875>.



berdasarkan fakta hukum, nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, serta prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berperan sebagai pelaksana teks undang-undang secara mekanis, melainkan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan dalam konteks konkret. Diskresi tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk ketika hakim dihadapkan pada ketentuan pidana minimum khusus yang berpotensi tidak sejalan dengan kondisi konkret terdakwa.

Keberadaan SEMA serta pengakuan terhadap diskresi yudisial pada dasarnya memberikan landasan normatif bagi hakim untuk tidak menerapkan ketentuan Undang-undang secara kaku, melainkan mempertimbangkan konteks konkret yang terungkap di persidangan demi mewujudkan keadilan. Ruang tersebut semakin memperoleh justifikasi teoritis melalui pendekatan hukum progresif yang memandang hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif, serta melalui asas proporsionalitas dan asas individualisasi yang menuntut agar pidana dijatuhkan secara seimbang dengan tingkat kesalahan dan kondisi spesifik terdakwa. Dengan demikian, dalam keadaan tertentu, penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan konkret.¹³

Namun demikian, ruang tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Penggunaan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terukur, dan transparan dalam bagian pertimbangan hukum, bukan sekadar tercermin dalam amar putusan tanpa argumentasi yang memadai. Apabila alasan penyimpangan tidak diuraikan secara jelas, maka legitimasi yuridis dari putusan tersebut menjadi lemah, dan tujuan mewujudkan keadilan substantif justru kehilangan dasar pijakannya. Oleh karena itu, penyimpangan dari minimum khusus hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila didukung oleh argumentasi hukum yang sistematis, berbasis fakta persidangan, serta selaras dengan asas proporsionalitas dan individualisasi dalam pemidanaan, agar tidak menimbulkan preseden yang membingungkan atau ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dalam hal ini integrasi antara asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan perlu dijaga secara seimbang.

¹³ Sulis Angrayni Siagian, "Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menyimpang Dari Sanksi Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 125/Pid. Sus/2024/PN/Bir)," *Karimah Tauhid* 4, no. 8 (2025): 6145–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20483>.



Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan.¹⁴

Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan Pasal 250 KUHP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut. Penulis berkomentar bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan yang memadai terkait alasan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus sebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, keadaan tersebut menunjukkan adanya penerobosan terhadap ketentuan normatif yang bersifat limitatif, karena penjatuhan pidana dibawah minimum khusus tidak diikuti dengan argumentasi yang eksplisit dan terukur. Meskipun Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan memperbaiki kekurangan *judex facti*, khususnya terkait aspek pembuktian dan penerapan pasal, namun sebagai *judex juris* Mahkamah Agung juga seharusnya memberikan pertimbangan yang komprehensif mengenai dasar pemidanaan, jadi Mahkamah Agung juga sama seperti putusan ditingkat sebelumnya yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena Mahkamah Agung tidak cermat dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana lebih ringan/dibawah minimum Undang-undang.

Dari perspektif asas persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum, putusan yang tidak menjelaskan dasar penyimpangan dari minimum khusus berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara putusan perkara sejenis. Hakim mungkin benar ingin mencapai keadilan substantif bagi Terdakwa, tetapi tanpa penjelasan yang cukup, putusan tersebut dapat menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi kepastian hukum maupun konsistensi penerapan norma dan dapat berpotensi terjadinya disparitas baru yang bertolak belakang dengan tujuan diterapkannya minimum khusus itu sendiri.

¹⁴ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10, <https://media.neliti.com/media/publications/610555-peran-hakim-dalam-mewujudkan-negara-huku-21482532.pdf>.



D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Dalam studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2296 K/Pid.Sus/2024, Mahkamah Agung yang berwenang sebagai *judex juris* dalam memperbaiki putusan *judex facti* ternyata Hakim Agung masih belum memberikan pertimbangan hukum yang memadai dan komprehensif, khususnya dalam menjelaskan implikasi yuridis dari perubahan penerapan Pasal serta kaitannya dengan aspek pemidanaan, sehingga pertimbangan yang dibangun cenderung terbatas pada koreksi penerapan Pasal tanpa diikuti dengan argumentasi hukum yang utuh. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak disertai alasan yang jelas atau pertimbangan yang kurang.

2. Saran

Diharapkan agar Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum tidak membatasi analisisnya semata pada aspek pembuktian dan koreksi penerapan Pasal oleh *judex facti*, tetapi juga secara eksplisit menguraikan alasan hukum dan pertimbangan rasional yang mendasari setiap perubahan putusan. Pertimbangan tersebut seharusnya disusun secara utuh, logis, dan transparan, sehingga peran Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak hanya berfungsi memperbaiki kekeliruan penerapan hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan arah penafsiran hukum yang jelas bagi praktik peradilan di tingkat bawah dan Diharapkan agar dalam setiap penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus, hakim secara tegas dan eksplisit menguraikan alasan yuridis maupun non yuridis yang meringankan atau memberatkan terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 250 Ayat (1) huruf f KUHAP. Penjelasan yang terukur mengenai alasan penyimpangan pidana minimum khusus diperlukan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana serta menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik pemidanaan perkara Narkotika



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Intan Purnamasari, Awaliah, Fidyah Faramita Utami. "Criminal Acts Handling: The Concept Of Criminal Law Reform." *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (2016): 122–35. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=CRIMINAL+ACTS+HANDLING%3A+THE+CONCEPT+OF+CRIMINAL+LAW+REFORM&btnG=.
- Andi Lulu Isvany et al. "Peninjauan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda." *Indonesia Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 109–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>.
- Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10. <https://media.neliti.com/media/publications/610555-peran-hakim-dalam-mewujudkan-negara-huku-21482532.pdf>.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>.
- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1672>.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mia Ramadani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimal Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/Pn Mrn)." *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jjm.v3i2.14875>.
- Nanda Nisa Iffatul Hanan, Nurul Amalia, Ahmad Muti. "Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Mengenai Putusan Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/Pn.Cbi)." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1022>.
- Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 144–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.31>.
- Sofyan, Andi Muhammad, Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2023.
- Sulis Angrayni Siagian. "Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menyimpang Dari Sanksi Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN/Bir)." *Karimah Tauhid* 4, no. 8 (2025): 6145–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20483>.
- Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Keyu Zulkarnain Arif. "Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>.
- Wijayanti Puspita Dewi. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Magnum Opus*¹ 2, no. 2 (2019): 55.
<https://share.google/S2PExWDr5hO88CzYa>.